



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 3) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.032.371.349.000,00 bertambah sejumlah Rp. 81.384.532.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.113.755.881.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 896.953.188.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 80.709.452.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 977.662.640.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp 1.016.594.951.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 81.384.532.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 1.097.979.483.000,00</u>
Defisit setelah Perubahan		(Rp 120.316.843.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp 135.418.161.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp 675.080.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 136.093.241.000,00

b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp	15.776.398.000,00
2). Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>15.776.398.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	120.316.843.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp	92.113.750.000,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.365.176.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	99.478.926.000,00
b. Dana Perimbangan		
1). Semula	Rp	734.117.970.000,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>3.262.124.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	737.380.094.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1). Semula	Rp.	70.721.468.000,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>70.082.152.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	140.803.620.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 16.268.000.000,00

2). Bertambah Rp 242.320.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 16.510.320.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 19.857.948.000,00

2). Berkurang (Rp 1.632.448.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 18.225.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp 4.314.919.000,00

2). Berkurang (Rp 81.901.000,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 4.233.018.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1). Semula Rp 51.672.883.000,00

2). Bertambah Rp 8.837.205.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 60.510.088.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula Rp 46.811.734.000,00

2). Bertambah Rp 3.262.124.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp 50.073.858.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula Rp 620.576.636.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 620.576.636.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula Rp 66.729.600.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 66.729.600.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula Rp 6.903.592.000,00

2). Berkurang (Rp 6.903.592.000,00)

Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 0,00

b. Dana Darurat

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1). Semula	Rp	40.594.812.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>1.965.097.000,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp		42.559.909.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah	Rp	<u>73.246.507.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp		73.246.507.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1). Semula	Rp	23.018.518.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>1.616.350.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah setelah Perubahan	Rp		24.634.868.000,00
f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1). Semula	Rp.	204.546.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>157.790.000,00</u>	
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		362.336.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp 710.941.526.000,00

2). Bertambah Rp 68.885.802.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 779.827.328.000,00

Belanja Langsung

1). Semula Rp 305.653.425.000,00

2). Bertambah Rp 12.498.730.000,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 318.152.155.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp 628.398.243.000,00

2). Bertambah Rp 70.288.361.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 698.686.604.000,00

b. Belanja Bunga

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja Subsidi			
1). Semula	Rp		0,00
2). Bertambah	Rp	<u> </u>	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp.	10.663.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>203.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp	10.866.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp	13.358.500.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>1.512.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp	14.870.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1). Semula	Rp.	1.265.889.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>18.081.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp	1.283.970.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1). Semula	Rp	52.455.894.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>379.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp	52.835.394.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp 4.800.000.000,00

2). Berkurang (Rp 3.515.140.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 1.284.860.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula Rp 18.354.496.000,00

2). Berkurang (Rp 868.872.000,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 17.485.624.000,00

b. Belanja barang dan jasa

1). Semula Rp. 173.990.600.000,00

2). Bertambah Rp 12.418.520.000,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp 186.409.120.000,00

c. Belanja modal

1). Semula Rp. 113.308.329.000,00

2). Bertambah Rp 949.082.000,00

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp 114.257.411.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 135.418.161.000,00

2). Bertambah Rp. 675.080.000,00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp 136.093.241.000,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 15.776.398.000,00

2). Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 15.776.398.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula Rp. 128.420.104.000,00

2). Bertambah Rp. 675.080.000,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp 129.095.184.000,00

b. Pencairan dana cadangan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1). Semula	Rp.	1.600.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp	1.600.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1). Semula	Rp.	1.600.000.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman		Rp	1.600.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1). Semula	Rp.		0,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah			
1). Semula	Rp.	3.798.057.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan		Rp	3.798.057.000,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1). Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00
 - b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1). Semula Rp. 3.500.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal (Investasi) daerah setelah Perubahan Rp 3.500.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang
 - 1). Semula Rp. 5.676.398.000,00
 - 2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp 5.676.398.000,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah
 - 1). Semula Rp. 1.600.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 1.600.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Nopember 2010

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Nopember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

HARYANTO, SH, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005